



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX XXXX, 14 April 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. XXX XXX RT 002 RW 001, Desa XXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081127526XXXX, dan domisili elektronik XXXXXXX03@gmail.com, sebagai Pemohon; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ZAKI, S.H., Advokat dari Kantor Hukum MUHAMMAD ZAKI, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Pramuka No. 3 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Hp: 081374704009, Email: kainatuna4@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Kuasa Nomor: 07/SKKS/2024/PA.Ntn tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Midai, 25 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. XXX XXX RT 002 RW 001, Desa XXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08228806XXXXX, dan domisili elektronik
XXXXXXXX23@gmail.com, sebagai Termohon; Dalam
hal ini telah memberikan kuasa kepada Indra Saputra,
SH., M.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum
"INDRA SAPUTRA & REKAN" yang berkedudukan di Jl.
Ali Murtopo RT.002 RW.005 Kelurahan Ranai
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau, berdomisili elektronik di
putrahlir88@gmail.com berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan
Register Kuasa Nomor: 8/SKKS/2024/PA.Ntn tanggal
04 Juli 2024, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada
tanggal 27 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Ntn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Desa XXXXXX
XXXXX pada tanggal 17 November 2011, yang di catat oleh Pegawai
Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXX
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor XX/02/XI/2011 Tanggal 17 November 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman orang tua di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan
XXXXXXXX XXXXX, selama 2 (dua) tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan
Termohon pindah kediaman lain di daerah rumah Pekerjaan Umum (PU), di
Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX selama 9

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) tahun 6 bulan, sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman perumahan.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri dan telah di karunai 1 (satu) orang anak yang Bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK: 2103XXXXXX120001, Tempat Tanggal Lahir XXXXX 04 september 2012, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi sejak bulan Desember 2023 sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk mengunjungi orang tua Pemohon yang berada diluar daerah, sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

5. Bahwa Termohon sering cemburu buta ke Pemohon, ketika di saat Pemohon sedang bekerja Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengirim video dan foto saat bekerja.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024, Dimana Termohon memiliki Pria Idaman Lain, hal tersebut Pemohon di ketahui dari isi telepon milik Termohon yang berisikan bukti transferan uang kepada pria tersebut hingga diangka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Termohon mengakuinya. Bahkan Termohon rela menggadaikan handphone untuk mengirimkan uang kepada pria tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon. Handphone Termohon saat digadai dan ditebus lagi oleh Pemohon. Kemudian Pemohon mengantarkan dan berjumpa dengan kedua orang tua Termohon, lalu Pemohon menjatuhkan talak ke Termohon disaksikan oleh orang tua Termohon dan Ipar Pemohon dan juga rekan kerja Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tidak serumah lagi. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal Bersama dan tidak menjalankan layaknya suami istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, namun nafkah berbentuk uang tetap dikirim sebab masih dalam tanggungan Pemohon.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga , akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana tujuan Perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segalanya akibat hukum atas perceraian ini.
9. bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah madliyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir XXXXX 04 september 2012, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Muhammad Zaki, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD ZAKI, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Pramuka No. 3 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Hp: 081374704009, Email: kainatuna4@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/VII/2024 tertanggal 24 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Kuasa Nomor: 07/SKKS/2024/PA.Ntn tanggal 24 Mei 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Termohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Indra Saputra, SH., M.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "INDRA SAPUTRA & REKAN" yang berkedudukan di Jl. Ali Murtopo RT.002 RW.005 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, berdomisili elektronik di putrahilir88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Kuasa Nomor: 8/SKKS/2024/PA.Ntn tanggal 04 Juli 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sardianto, S.H.I., M.H.I., berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Ntn tanggal 8 Juli 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Sardianto, S.H.I., M.H.I., tanggal 22 Juli 2024 mediasi berhasil sebagian yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah madliyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon bersedia memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir, XXXXX, 04 September 2012, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Hakim telah membacakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*, selanjutnya Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan atas surat permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) sehingga Hakim telah menawarkan kepada Termohon agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*). Termohon menyatakan tidak keberatan. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 29/02/XI/2011

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 November 2011;

2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat Desa XXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXX Kabupaten Natuna selama 2 tahun 6 bulan kemudian pemohon dan termohon pindah di perumahan pekerjaan umum di desa XXXXXX XXXXX kecamatan XXXXXXX XXXXX selama 9 tahun 6 bulan, sampai pemohon pergi meninggalkan termohon dari kediaman perumahan.

3. Bahwa benar pemohon dan termohon sudah bergaul sebagaimana mestinya pasangan suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki laki, tempat tanggal lahir XXXXX 04 september 2012 dan sekarang anak berada dalam asuhan termohon.

4. Bahwa pada point ke-4 halaman 2, apa yang disampaikan Pemohon tidak benar, bahwa Termohon tidak mengizinkan pemohon untuk mengunjungi kediaman orang tua pemohon, Pemohon sudah mengarang cerita dan sangat lah tidak masuk akal, justru Termohon sangat peduli dan mengizinkan Pemohon untuk merenovasikan kediaman orang tua pemohon yang berada di luar daerah.

5. Bahwa pada point ke-5 Halaman 2, Apa yang disampaikan Pemohon tidak benar, pemohon sudah mengarang cerita, bahwa Termohon sering cemburu buta ke pemohon, ketika disaat pemohon bekerja termohon meminta mengirim video dan foto. Termohon hanya menelpon tau video call selayaknya dan tidak setiap saat, dikarenakan termohon ingin memastikan apakah pemohon sudah di tempat kerja.

6. Bahwa pada point ke-6 Halaman 2, Apa yang disampaikan Pemohon tidak benar, pemohon sudah mengarang cerita, bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain dan sudah memberikan uang sebesar Rp80.000.000,00 kepada pria tersebut, dan kenyataan adalah termohon sudah mengalami musibah dimana termohon merasa sudah di Hipnotis tanpa berpikir panjang mentransferkan uang yang jumlah nya cukup besar senilai Rp80.000.000,00 dan sangatlah tidak mungkin dimana Termohon

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



tidak mengenali pria tersebut lalu mentransfer uang tersebut kalau bukan di hipnotis.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Bapak Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar, dari jawaban termohon pada poin ke-4 halaman 2 yang menyatakan bahwa termohon sangat peduli dengan keluarga Pemohon.
2. Bahwa tidak benar, pada jawaban Termohon poin ke-6 halaman 2 yang menyatakan Termohon di Hipnotis, jikalau di Hipnotis tidak akan mungkin di kirim uang ke beberapa laki-laki lain dengan bukti yang Pemohon miliki. Dan itu penilaian Pemohon merupakan perbuatan sadar tidak ada hipnotis.
3. Bahwa benar, dalam jawaban Termohon, poin 1 halaman 1, poin 2 halaman 2, poin 3 halaman 2.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tetap pada tuntutan semula maka kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ranai dan Bapak Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan seadil-adilnya, sebagai berikut :

1. Menolak dalih-dalih Tergugat yang sudah dijelaskan tersebut diatas.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sebelum Termohon menyampaikan Duplik atas dalil dalil dari Replik Pemohon izinkanlah terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Pemohon yang dibuat dalam Replik, kecuali yang

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas diakui oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon tetap dengan semua dalil / alasan dan bantahan yang Termohon sampaikan di dalam jawaban Termohon sebelumnya.

3. Bahwa Termohon tidak menerima Replik dari Pemohon, maka dari itu Termohon hanya bisa membantah dalil-dalil dari Permohonan Pemohon sebelumnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXX0002, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/XI/2011, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 November 2011. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi print out transaksi Transfer melalui internet banking dari Termohon mulai tanggal 27 Februari 2024 hingga tanggal 13 April 2024 ke beberapa rekening tujuan. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi print out percakapan/obrolan dari Termohon ke beberapa laki-laki melalui Whatsapp. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXX RT 001 RW 001, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah mengirim sejumlah uang kepada orang (pria) lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, yaitu pada bulan April 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga (orang tua Termohon) sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. XXXX XXXXX, RT 003 RW 006, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Saksi hanya pernah mendengar Pemohon pernah menyuruh Termohon dengan nada kasar/ membentak;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024. Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, yaitu pada bulan April 2024;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Selanjutnya Pemohon menyatakan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup. Sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024 yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan tanggal tanggal 22 Juli 2024, yang ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian sebagian, Pemohon telah mengajukan perubahan surat permohonan Pemohon untuk mencantumkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam perubahan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya dengan menambahkan hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 2) Pemohon bersedia memberikan Nafkah *Iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 3) Pemohon bersedia memberikan Nafkah *madliyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 4) Pemohon bersedia memberikan tanggungan biaya kebutuhan anaknya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan dibacakan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon. Kecuali dalil permohonan Pemohon tentang adanya kesepakatan perdamaian sebagian yang selanjutnya telah dimasukkan dalam perubahan permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang selanjutnya telah dimasukkan dalam perubahan permohonan Pemohon tersebut dan pengakuan Termohon atas dalil Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah disepakati dalam proses mediasi, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus diyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, dan P.2, merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 November 2011 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.3 dan P.4, merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegele*n, serta telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut maka dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah mentransfer uang kepada seorang (pria) lain hingga diangka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, keduanya adalah adik Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah mengirim sejumlah uang kepada orang (pria) lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Selanjutnya Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon pada bulan April 2024. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik. Pihak keluarga (orang tua Termohon) sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua Pemohon telah menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun pernah mendengar Pemohon menyuruh Termohon dengan nada kasar/membentak. Sejak Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Bahkan saksi kedua juga mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi, maka dali permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXX 04 september 2012. Dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon maka dalil

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah mengirim sejumlah uang hingga diangka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada orang (pria) lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Sebagaimana dikuatkan pula dengan bukti P.3 dan P.4 perihal transaksi pengiriman sejumlah uang kepada orang (pria) lain. Maka dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon maka dalil pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik. Serta telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut. Oleh karena itu, maka Hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 November 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXX 04 september 2012. Dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah mengirim sejumlah uang hingga diangka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada orang (pria) lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak April 2024, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;

6. Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan Nafkah *Iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); serta nafkah *madliyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan dibacakan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (umur 21 tahun);

8. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran. Hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak April 2024, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* yang selanjutnya telah dimuat dalam perubahan permohonan Pemohon. Dan atas kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dimuat dalam perubahan permohonan Pemohon tersebut, setelah Hakim membacakannya dalam persidangan, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya *mut'ah* juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya atas keinginan suami. Sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*"

Dan dalil Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa *mut'ah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya nafkah *iddah* juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya apabila istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan Nafkah *Iddah* kepada Termohon selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *madliyah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan Nafkah *madliyah* kepada Termohon berupa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka *mut'ah* dan nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah* bagi Termohon, pembayarannya

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelum Pemohon melaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon dan Termohon sesuai kesepakatan perdamaian sebagian minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir XXXXX 04 september 2012, berupa uang minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Termohon, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah yang ditetapkan dengan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - 3.2. Nafkah *Iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - 3.3. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir: XXXXX, 04 September 2012 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram 1446 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

